



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT
DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga toleransi kehidupan bermasyarakat dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat Kota Salatiga dengan beragamnya suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk membuat suatu kebijakan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan toleransi bermasyarakat dan penanganan konflik sosial, diperlukan pengaturan dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Toleransi adalah sikap dan perilaku saling menghormati, memahami, dan menghargai keragaman dari sisi agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Intoleransi adalah sikap dan perilaku yang mengabaikan keberagaman terhadap agama/keyakinan, suku/golongan, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat
7. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, ditaati, dan masih berlaku dalam masyarakat.
8. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi Toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
10. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional dan daerah.
11. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

12. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
13. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
14. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
15. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
17. Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial adalah orang yang memiliki kompetensi berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam penanganan konflik sosial, yang berbasis nilai, moral, etika, karakter dan budaya Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial berdasarkan asas:

- a. nondiskriminatif;
- b. kemanusiaan;
- c. hak asasi manusia;
- d. kebangsaan;
- e. kekeluargaan;
- f. kebhinneka-tunggal-ikaan;
- g. keadilan;
- h. kesetaraan gender;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keberlanjutan;
- k. kearifan lokal;
- l. tanggung jawab negara;
- m. partisipatif;
- n. tidak memihak; dan
- o. tidak membeda-bedakan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan terjadinya Konflik Sosial.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. mencegah terjadinya radikalisme;

- c. mencegah perkembangan Intoleransi dan terjadinya konflik; dan
- d. meningkatkan tenggang rasa dan Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat;
- b. Penanganan Konflik;
- c. peran Pemerintah Daerah;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. larangan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan Toleransi; dan
 - b. pemeliharaan Toleransi.

Bagian Kedua Peningkatan Toleransi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan Toleransi bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Upaya peningkatan Toleransi bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas; dan
 - b. fasilitasi.

Pasal 8

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran Toleransi bermasyarakat.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
 - b. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai kebangsaan;
 - c. pendidikan budi pekerti;
 - d. pendidikan kesadaran hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - e. forum dialog Toleransi lintas suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi;
 - f. peningkatan kapasitas kelembagaan forum kerukunan masyarakat; dan
 - g. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi yang berbeda.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Toleransi bermasyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembiayaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam hal terjadi kesenjangan ekonomi yang berpotensi menimbulkan Intoleransi.

Bagian Ketiga Pemeliharaan Toleransi

Pasal 10

Pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:

- a. memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berpendapat dan menjalankan ibadah dan tradisi sesuai dengan agama, kepercayaan dan adat istiadat masing-masing;
- b. menghormati dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi masyarakat;
- c. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. menghormati pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
- e. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat;
- f. memperlerat hubungan sosial yang harmonis; dan
- g. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.

BAB III PENANGANAN KONFLIK

Bagian Kesatu Penanganan Konflik

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam Penanganan Konflik Sosial.
- (2) Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera;
 - b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
 - c. meningkatkan tenggang rasa dan Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
 - e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
 - f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan

- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.
- (3) Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencegahan Konflik;
 - b. Penghentian Konflik; dan
 - c. Pemulihan Pascakonflik.
- (4) Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. meredam potensi Konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (5) Penghentian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. penetapan status keadaan konflik;
 - b. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
 - c. bantuan penggunaan TNI.
- (6) Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dalam rangka:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.

Pasal 12

- (1) Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik dibentuk tim terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Daerah dengan susunan keanggotaan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Daerah;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- (3) Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang berada pada Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan Konflik Sosial diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial.
- (2) Penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan dalam peningkatan Toleransi dan pemeliharaan Toleransi;
 - b. mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat; dan
 - c. melakukan fasilitasi untuk mencegah terjadinya Intoleransi.
- (3) Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan dalam Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik;
 - b. mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam Penanganan Konflik Sosial; dan
 - c. melakukan fasilitasi untuk terwujudnya rekonsiliasi sosial.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam dalam Penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyampaian informasi tentang potensi terjadinya Intoleransi antar suku, golongan dan antar umat beragama dan berkeyakinan;
 - b. pembiayaan;
 - c. bantuan sumber daya manusia; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sepanjang berkaitan dengan upaya mewujudkan Toleransi/kerukunan antar suku, ras, golongan, dan antar umat beragama dan berkeyakinan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. organisasi/lembaga kemasyarakatan;
 - d. perguruan tinggi; dan/atau
 - e. badan usaha.
- (4) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial.
- (5) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. pranata adat;
 - b. pranata sosial;
 - c. organisasi kemasyarakatan;

- d. kelompok masyarakat terkait Penanganan Konflik Sosial; dan
 - e. forum/lembaga kemasyarakatan antara lain FKUB dan FPK.
- (6) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menyelenggarakan program pengabdian dan/atau pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Toleransi bermasyarakat.
- (7) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. lembaga kemasyarakatan;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (3) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergitas program dan kegiatan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan bagi masyarakat yang ikut berperan serta aktif dalam Penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 18

- (1) Institusi pendidikan/sekolah baik negeri maupun swasta dilarang mengeluarkan peraturan dan/atau kebijakan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi terutama dalam lingkup tata cara beribadah dan tata cara berpakaian.
- (2) Tenaga kependidikan dilarang mengajarkan pelajaran yang berisi diskriminasi, ujaran kebencian, dan/atau permusuhan atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi.
- (3) Lembaga, kelompok masyarakat, atau individu dilarang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi.
- (4) Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik dilarang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi.

- (5) Rukun Warga dan Rukun Tetangga dilarang melakukan tindakan, mengeluarkan peraturan dan/atau kebijakan yang berisi diskriminasi kepada individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi.
- (6) Institusi pendidikan/sekolah, tenaga kependidikan, lembaga, kelompok masyarakat, atau individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang melanggar larangan mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan dan/atau pembatalan aturan yang telah dikeluarkan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu untuk masing-masing teguran paling cepat 15 (lima belas) hari kerja.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (10) Perangkat Daerah, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang melanggar larangan mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melibatkan FKUB, FPK, Camat dan Lurah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 September 2024

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd.

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(8-222/2024)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT
DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

I. UMUM

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia pada umumnya dan Kota Salatiga pada khususnya, satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Pemerintah Kota Salatiga mempunyai tanggung jawab melakukan upaya mengatasi kesenjangan tersebut agar tidak terjadi konflik dengan melibatkan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan masyarakat diantaranya melalui Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 300/422/2022 tentang Pengesahan Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Salatiga Masa Bakti Tahun 2022-2027 dan Keputusan Wali Kota Salatiga 314/26/2023 tentang Forum Pembauran Kebangsaan Kota Salatiga Masa Bakti Tahun 2023-2028. Selain melalui forum tersebut, upaya penguatan Toleransi bermasyarakat perlu dilaksanakan untuk meretas kesenjangan sosial yang terjadi. Untuk memastikan pembangunan perdamaian berlangsung berkelanjutan maka penanganan Intoleransi dilakukan pada tataran kebijakan dan kehidupan masyarakat Kota Salatiga. Pada tataran kebijakan, pemaduan pendekatan perdamaian, pembangunan dan demokrasi pada tiap tahapannya (rekonsiliasi, reintegrasi, dan rehabilitasi dan rekonstruksi) perlu diformulasikan dan diimplementasikan.

Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial untuk memberikan arah, landasan, dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat di Kota Salatiga.

Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih mengutamakan peran Pemerintah Daerah dan Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat melalui peningkatan toleransi, pemeliharaan toleransi dan penanganan konflik.

Melalui Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat diharapkan tercipta ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di Kota Salatiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah bahwa setiap orang berkewajiban untuk tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa penanganan Konflik harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas hak asasi manusia" adalah Penanganan Konflik harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebhinneka-tunggal-ikaan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tan pa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender" adalah bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara dan adil dalam pembangunan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa Penanganan Konflik harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tenteram dan damai.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah bahwa Penanganan Konflik merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, baik Pemerintah maupun masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Penanganan Konflik melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas tidak memihak" adalah bahwa Penanganan Konflik berpegang teguh pada norma dengan tidak berpihak pada pihak manapun.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "asas tidak membeda-bedakan" adalah bahwa dalam Penanganan Konflik harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan antarkelompok masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi” adalah upaya membangun kembali hubungan antar manusia pada tingkat spiritual, sosial, struktural, dan ekologi yang terpinggirkan dan terpisahkan akibat terjadinya konflik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai tingkat memadai pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya konflik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 10